



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri Handayani binti Parno, NIK 1812035206810004, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.010, RW.002, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. HP/WA: 082372989902. Email: ikwanto082180@gmail.com
Selanjutnya disebut "**Pemohon dan Para Termohon**";

melawan

Rifki Apri Adi Setiawan bin Suwanto, 1812032104000003, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.010, RW.002, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya disebut "**Termohon I**";

Fakhian Adi Ikhwanto bin Suwanto, NIK 1812031508080001, umur 15 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.010, RW.002, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya disebut "**Termohon II**";

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidillah Arkan Pangestu bin Suwanto, NIK 1812031207160004, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.010, RW.002, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya disebut **"Termohon III"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Para Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Twg, pada tanggal 06 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 27 Maret 1997, Pemohon dan Para Termohon dan Suwanto (Alm) bin Kusmadi telah menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon dan Para Termohon di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah yang bernama **"Parno"** sebagai ayah kandung Pemohon dan Para Termohon dengan mas kawin berupa uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama: **Marno** dan **Jumadi**;
2. Bahwa suami Pemohon dan Para Termohon yang bernama Suwanto (Alm) bin Kusmadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 di rumah kediaman, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: 140/167/SKK/GK-TBU/VI/2023;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Para Termohon dengan Suwanto (Alm) bin Kusmadi telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Para Termohon berstatus gadis dan Suwanto (Alm) bin Kusmadi berstatus bujang, antara Pemohon dan Para Termohon dan Suwanto (Alm) bin Kusmadi tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Para Termohon dan Suwanto (Alm) bin Kusmadi tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Para Termohon dan Suwanto (Alm) bin Kusmadi bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Para Termohon di Tiyuh Marga Kencana sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Rifki Apri Adi Setiawan bin Suwanto**, tempat lahir di Marga Kencana tanggal 21 April 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, laki-laki, tinggal bersama Pemohon dan Para Termohon;
 - **Fakhian Adi Ikhwanto bin Suwanto**, tempat lahir di Marga Kencana tanggal 15 Agustus 2008, umur 15 (lima belas) tahun, laki-laki, tinggal bersama Pemohon dan Para Termohon;
 - **Ubaidillah Arkan Pangestu bin Suwanto**, tempat lahir di Marga Kencana tanggal 12 Juli 2016, umur 6 (enam) tahun, laki-laki, tinggal bersama Pemohon dan Para Termohon;
7. Bahwa tujuan gugatan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah sesuai keperluan untuk mengurus pencairan BPJS ketenagakerjaan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon dan Para Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon dan Para Termohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Para Termohon (**Tri Handayani binti Parno**) dengan **Suwanto (Alm) bin Kusmadi** yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 27 Maret 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tulang Bawang Udik wilayah tempat tinggal Pemohon dan Para Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tertanggal 6 Juli 2023 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan gugatan pengesahan nikah ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1812035206810004 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bapak Suwanto (suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Gading Kencana kecamatan Tulang bawang Udik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 07 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1812030303111411, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 1 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Surat Pengantar Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, nomor: B-120/KUA.08.12.02/PW.00/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung pada tanggal 22 Juni 2023. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **Marno bin Padiyo**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak kandung Pemohon. Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Suwanto telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Parno;
- Bahwa maskawinnya berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon dan Para Termohon adalah saksi sendiri (Marno) dan Jumadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan dan suami Pemohon yang bernama Suwanto berstatus Jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Para Termohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Suwanto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2023, dan semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut memiliki asuransi Ketenagakerjaan di di BPJS;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus asuransi Ketenagakerjaan milik suami Pemohon tersebut di BPJS;

2. **Jumadi bin Dikan**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak kandung Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Suwanto telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Parno;
- Bahwa maskawinnya berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon dan Para Termohon adalah saksi sendiri (Jumadi) dan Marno;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan dan suami Pemohon yang bernama Suwanto berstatus Jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Para Termohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Suwanto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Mei 2023, dan semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut memiliki asuransi Ketenagakerjaan di di BPJS;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus asuransi Ketenagakerjaan milik suami Pemohon tersebut di BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman gugatan itsbat nikah Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Twg tanggal 6 Juli 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, gugatan Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada 27 Maret 1997 di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat di rumah orang tua Pemohon menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah bernama Parno sebagai ayah kandung Pemohon dan Para Termohon II disaksikan dua orang saksi nikah bernama Marno dan Jumadi, serta mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon dan Para Termohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Para Termohon dan kartu keluarga atas nama Pemohon dan Para Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Para Termohon beragama Islam dan Pemohon dan Para Termohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang bernama Suwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suwanto telah meninggal dunia, sehingga dalam perkara *a quo* anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suwanto berkedudukan sebagai Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang menerangkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg serta menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto sebagai suami-istri, dan selama ini Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto secara syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada 27 Maret 1997 di rumah orang tua Pemohon dan Para Termohon II menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah bernama Parno sebagai ayah kandung Pemohon disaksikan dua orang saksi nikah bernama Marno dan Jumadi, serta mas kawin berupa uang dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto berstatus Gadis dan Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Suwanto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon dan Para Termohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Pemohon dan Para Termohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah sehingga dapat dipakai untuk mengurus asuransi ketenagakerjaan milik suami Pemohon yang bernama Suwanto di BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'atut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan itsbat nikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suwanto dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Tri Handayani binti Parno) dan suami Pemohon yang bernama Suwanto yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1997 di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon dan Para Termohon I dan Pemohon dan Para Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahratul Aliyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Fitri, S.H.I., M.H.

Majelis Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg



Panitera Pengganti,

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	99.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/PA.Twg